



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

GARIS SEMPADAN BANGUNAN DAN
GARIS SEMPADAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya tertatanya pembangunan sesuai kaidah dan standar pembangunan perkotaan dengan perencanaan tata ruang, dipandang perlu adanya ketentuan garis sempadan bangunan dan garis sempadan sungai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai.
- Mengingat
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 62).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GARIS SEMPADAN BANGUNAN DAN GARIS SEMPADAN SUNGAI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Bangunan adalah susunan sesuatu yang bertumpu pada landasan dan terikat dengan tanah sehingga terbentuk ruangan yang mempunyai fungsi.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
6. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
7. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan kiri jalan dan sungai.
8. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.

9. Garis Sempadan Pagar selanjutnya disingkat GSPg adalah Garis diatas permukaan tanah yang pada pendirian, pagar kearah yang berbatasan tidak boleh dilampaui oleh sisi luar pagar.
10. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
11. Ruang Manfaat Jalan selanjutnya disingkat Rumaja adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar tinggi dan kedalaman ruang batas tertentu. Ruang tersebut diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.
12. Ruang Milik Jalan selanjutnya disingkat Rumija adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan. Damija ini diperuntukkan bagi Damaja dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur lalu-lintas dikemudian hari serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan.
13. Ruang Pengawasan Jalan selanjutnya disingkat Ruwasja adalah merupakan ruang sepanjang jalan di luar daerah milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, yang ditetapkan oleh pembina jalan, dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan.
14. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter, mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
15. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) km/jam dan dengan lebar badan paling sedikit 11 (sebelas) meter yang mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
16. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
17. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter, mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata.
18. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
19. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
20. Jalan Lingkungan/Gang adalah merupakan jalan yang mempunyai fungsi utama melayani kendaraan dari/ke akses-akses diberbagai kegiatan kecil seperti ke rumah-rumah dengan kecepatan maksimal 25 (dua puluh lima) km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak lebih dari 4 (empat) meter.

BAB II
GARIS SEMPADAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) GSB di Daerah pada umumnya dan khususnya di Kabupaten diperuntukkan sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara konsekuen, yang memuat ketentuan Rumaja, Rumija, dan Ruwasja disertai dengan nama jalan, untuk kepentingan persyaratan penerbitan PBG.
- (2) Rincian Rumaja, Rumija, dan Ruwasja serta nama jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Sebagai usaha pengamanan jalan ditetapkan GSB berdasarkan fungsi jalan pada kanan kiri jalan.
- (2) Batas GSB ditetapkan dan diukur dari as jalan ke sebelah kanan dan kiri jalan.
- (3) Jarak GSB sebagai pedoman penataan bangunan ditentukan sebagai berikut :

a. Jalan Arteri Primer	Minimal 20	meter dari as jalan;
b. Jalan Arteri Sekunder	Minimal 15	meter dari as jalan;
c. Jalan Kolektor Primer	Minimal 12	meter dari as jalan;
d. Jalan Kolektor Sekunder	Minimal 10	meter dari as jalan;
e. Jalan Lokal Primer	Minimal 10	meter dari as jalan;
f. Jalan Lokal Sekunder	Minimal 8	meter dari as jalan;
g. Jalan Lingkungan/gang	Minimal 6	meter dari as jalan.

- (4) Jarak GSB diberlakukan untuk perkembangan atau pembangunan jalan baru dan yang belum terakomodir dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (5) GSB untuk bangun-bangunan fasilitas umum berupa tiang-tiang dirian, ditentukan sama/berimpit dan berada setelah GSPg.
- (6) Setiap Orang atau badan wajib memberikan izin penempatan tiang listrik, tiang telepon dan instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau Gas dan sejenisnya sebagai utilitas dan fasilitas pelayanan umum.
- (7) GSB untuk bangunan fasilitas umum yang dibangun pada tanah negara dengan ukuran tidak lebih dari 18 (delapan belas) meter persegi ditentukan minimal 2 (dua) meter setelah GSPg.

Pasal 4

GSB untuk bangunan prasarana lalu lintas darat, ditempatkan pada bagian terluar Rumaja itu sendiri, sepanjang tidak mengganggu kepentingan umum.

Pasal 5

- (1) GSB untuk kegiatan komersial, jasa komersial, perkantoran, pendidikan, peribadatan, dan bangunan publik lainnya harus disesuaikan dengan kebutuhan luas tempat parkir.
- (2) Kebutuhan luas tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perhitungan analisis luas bangunan dengan perbandingan angka koefisien dan satuan ruang parkir.

Pasal 6

- (1) Sebagai usaha pengamanan batas persil ditetapkan GSPg.
- (2) GSPg ditetapkan dan diukur dari as jalan ke sebelah kanan dan kiri jalan.
- (3) GSPg sebagai pedoman penataan bangunan ditentukan sebagai berikut:

a. Jalan Arteri Primer	Minimal 10 meter dari as jalan;
b. Jalan Arteri Sekunder	Minimal 9 meter dari as jalan;
c. Jalan Kolektor Primer	Minimal 7 meter dari as jalan;
d. Jalan Kolektor Sekunder	Minimal 6 meter dari as jalan;
e. Jalan Lokal Primer	Minimal 6 meter dari as jalan;
f. Jalan Lokal Sekunder	Minimal 6 meter dari as jalan;
g. Jalan Lingkungan/gang	Minimal 4 meter dari as jalan.
- (4) GSPg sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberlakukan untuk perkembangan atau pembangunan jalan baru dan yang belum terakomodir dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

BAB III

GARIS SEMPADAN SUNGAI

Pasal 7

- (1) Sebagai usaha pengamanan prasarana fisik berserta bangunan pelengkap ditetapkan GSS.
- (2) Prasarana fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sungai berserta bangunan pelengkap.
- (3) Pada kawasan diluar perkotaan apabila tidak ditentukan lain GSS/kanal/danau GSB diukur dari tepi sungai/danau bagian terluar ke bangunan dengan jarak:
 - a. minimal 100 (Seratus) meter untuk Sungai Besar tidak bertanggung diluar kawasan permukiman;
 - b. minimal 50 (Lima Puluh) meter untuk tepian anak sungai tidak bertanggung diluar kawasan permukiman;
 - c. minimal 5 (lima) meter untuk sungai bertanggung permanen pada kawasan permukiman, Kawasan Pelabuhan, industri dan pergudangan;
 - d. minimal 50 (lima puluh) meter untuk danau dan waduk; dan
 - e. minimal 200 (dua ratus) meter untuk mata air.

- (4) Pada kawasan perkotaan, jarak GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, diperkecil menjadi masing-masing 15 (lima belas) meter untuk yang tidak bertanggung dan minimal 3 (tiga) meter untuk yang bertanggung.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 8

Setiap orang atau badan hukum, dilarang menempatkan, mendirikan atau memperbaiki suatu bangunan dan/atau pagar pekarangan, baik keseluruhan atau sebagian dengan jarak kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Ketentuan Garis Sempadan GSB, GSPg dan GSS, dikecualikan untuk bangunan yang karena sifat dan fungsinya menghendaki pengecualian, bangunan pendukung sarana prasarana sebagai berikut:

- a. tempat rekreasi;
- b. permukiman nelayan;
- c. dermaga;
- d. bendungan;
- e. pelabuhan;
- f. pertahanan keamanan;
- g. jasa kuliner;
- h. jasa akomodasi;
- i. fasilitas transportasi;
- j. situs dan/atau museum; dan
- k. bangunan nuklir

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 188.45/151/KPTS/1/2018 tentang Penetapan sempadan jalan di Kabupaten Mamuju dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI MAMUJU,

ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

diundangkan di Mamuju
pada tanggal 1 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022 NOMOR 13

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
GARIS SEMPADAN BANGUNAN DAN GARIS SEMPADAN SUNGAI

I. PENJELASAN UMUM

Kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana selalu terkait dengan ketersediaan ruang dan fungsi ruang. Sesuai dengan fungsinya, pembangunan harus selalu mengacu pada tata ruang, sehingga terjadi keseimbangan dan kesesuaian antara fungsi kawasan budidaya maupun kawasan lindung.

Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk secara cepat terutama di kawasan perkotaan, berdampak pada meningkatnya pergeseran fungsi lahan. Sebagian besar pergeseran fungsi lahan sangat terkait dengan kebutuhan akan sarana dan prasarana penduduk bahkan banyak bangunan rumah dan tempat usaha yang didirikan di tempat-tempat yang dilarang, karena tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang, seperti di tepi sungai, saluran atau drainase, trotoar jalan dan pantai maupun di tanah lereng yang cukup berbahaya bagi keamanan demikian pula pertumbuhan bangunan terjadi pada ruas-ruas jalan yang strategis.

Dalam rangka pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan secara terencana, terarah dan memperhatikan keserasian dan keamanan terhadap lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang, sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan dan rencana pembangunan yang berbasis ruang, misalnya terkait dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beberapa peraturan tersebut mendasari untuk mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan pembangunan pada kawasan tertentu, baik yang ditangani oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat.

Dalam upaya tertatanya pembangunan sesuai kaidah dan standar pembangunan perkotaan dengan perencanaan tata ruang, maka perlu adanya ketentuan garis sempadan bangunan dan garis sempadan sungai.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Daerah memandang perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)


Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “as jalan” adalah suatu garis yang diambil di tengah-tengah lebar perkerasan jalan dan/atau rencana jalan.

Ayat (3)

Jarak GSB dalam ketentuan ini dapat digambarkan sbb :



Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan :

“utilitas” adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan seperti jaringan air bersih, jaringan listrik jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi dan pemadam kebakaran.


“fasilitas pelayanan umum” adalah sarana yang disediakan untuk kepentingan pelayanan umum.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 4

“GSB untuk bangun bangunan prasarana lalu-litas darat” dalam ketentuan ini dapat digambarkan sbb :



KETERANGAN :

- █ PAGAR BANGUNAN
- A MEDIAN JALAN
- B BADAN JALAN
- C BAHU JALAN
- D SALURAN AIR/PARIT

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan luas tempat parkir” adalah kebutuhan ruang / luasan lahan yang dipergunakan untuk keperluan tempat parkir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)


Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jarak GSPg dalam ketentuan ini dapat digambarkan sbb :



KETERANGAN :

- █ PAGAR BANGUNAN
- A MEDIAN JALAN
- B BADAN JALAN
- C BAHU JALAN
- D SALURAN AIR/PARIT

- █ GARIS SEMPADAN PAGAR
- Minimal 10 Meter (Arteri Primer)
- Minimal 9 Meter (Arteri Sekunder)
- Minimal 7 Meter (Kolektor Primer)
- Minimal 6 Meter (Kolektor Sekunder)
- Minimal 6 Meter (Lokal Primer)
- Minimal 6 Meter (Lokal Sekunder)
- Minimal 4 Meter (Jalan Lingkungan/Gang)
- █ GSB PAGAR

Pasal 7

Ayat (1)


Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jarak GSS dalam ketentuan ini dapat digambarkan sbb :



Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

“Danau” adalah wadah air dan ekosistem yang terbentuk secara alamiah termasuk situ dan wadah air sejenisnya dengan sebutan istilah lokal.

“Waduk” adalah tempat/wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi maupun keperluan lainnya.

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “mata air” adalah tempat air tanah keluar sebagai aliran permukaan yang mempunyai debit sekurang-kurangnya 5 (lima) liter/detik.

Ayat (4)

Yang dimaksud tanggul yakni wujud konstruksi pengaman sungai berupa Timbunan tanah dan dapat diperkuat dengan jenis konstruksi berupa konstruksi turap, talud, buronjong, batu gajah,

serta jenis pengaman lainnya yang berfungsi sebagai pengaman tebing sungai.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 1